PERLUAS BANDARA DEWADARU PEMKAB JEPARA SIAPKAN Rp2,5 MILIAR

Sumber Gambar ;
Pembebasan Lahan Tol Bocimi Baru 75 persen | TubasMedia.com

Isi berita:

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyiapkan sedikitnya Rp2,5 miliar untuk mendukung perluasan bandara Dewadaru, di Kepulauan Karimunjawa. Anggaran tersebut disiapkan untuk pembebasan lahan warga pada 2022.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko pada sosialisasi lanjutan pengembangan dan perluasan Bandara Dewandaru, di aula bandara setempat, Jumat (14/10/2022).

"Pemkab Jepara menyiapkan Rp2,5 miliar (2022) untuk mendukung perluasan Bandara Dewadaru di Karimunjawa," ungkap Edy.

Disampaikan, pembebasan lahan bandara menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara. Sedangkan, pelaksanaan pembangunan, oleh Kementerian Perhubungan RI, setelah proses pengadaan tanah selesai secara keseluruhan.

"Kami akan memberi ganti kerugian yang layak dan adil, bagi warga yang terkena perluasan. Untuk menentukan besaran nilai tanah, dilaksanakan dengan menggunakan jasa penilai (appraisal)," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara Trisno Santoso mengatakan, lahan yang disediakan Pemkab Jepara seluas 8.600 meter persegi. Sedangkan untuk provinsi seluas 1,6 hektare lahan.

"Dari 8.600 meter persegi akan dilakukan secara bertahap," kata dia.

Disampaikan, rencana pemanfaatan lahan tersebut, akan digunakan untuk fasilitas pelataran parkir pesawat udara (apron). Sedangkan untuk landasan pacu, saat ini sudah selesai sepanjang 1,4 kilometer.

Diharapkan, dengan adanya perluasan Bandara Dewadaru, akses pariwisata Karimunjawa akan semakin terbuka. Wisatawan akan mempunyai alternatif atau pilihan berkunjung baik melalui laut atau jalur udara. (*Penulis: Dian, Diskominfo Jepara Editor: Di, Diskominfo Jateng*)

Sumber Berita :

1. https://headtopics.com/id/bandara-dewadaru-karimunjawa-diperluas-pemkab-jepara-siapkan-rp2-5-miliar-30751694, tanggal 15 Oktober 2022
2. https://www.murianews.com/2022/10/15/324992/bandara-dewadaru-karimunjawa-jepara-diperluas-rp-25-miliar-disiapkan, tanggal 15 Oktober 2022
3. https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/pr-075214190/pemkab-jepara-siapkan-rp-25-miliar-untuk-perluasan-bandara-dewandaru-tahun-ini-pembangunan-terminal, tanggal 16 Oktober 2022
4. https://www.ayosolo.id/nasional/pr-1705210391/perluasan-bandara-dewadaru-karimunjawa-pemkab-jepara-siapkan-anggaran-rp25-miliar, tanggal 16 Oktober 2022
5. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/perluas-bandara-dewadaru-pemkab-jepara-siapkan-rp25-miliar/, tanggal 17 Oktober 2022
6. https://lingkarjateng.id/news/bandara-dewandaru-akan-diperluas-pemkab-jepara-siapkan-dana-rp-25-miliar/, tanggal 17 Oktober 2022

Catatan :

- Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.[1]
- Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah[2]
- Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.[3]

[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2
[2] *Ibid*, Pasal 1 angka 3
[3] *Ibid*, Pasal 1 angka 4

- Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[4]
- Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.[5]
- Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[6]
- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.[7]
- Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.[8] Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:[9] a. melakukan pelepasan hak; b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.[10]
- Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/PemerintahDaerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang

[4] *Ibid*, Pasal 1 angka 6
[5] *Ibid*, Pasal 3
[6] *Ibid*, Pasal 5
[7] *Ibid*, Pasal 9 ayat (1) dan (2)
[8] *Ibid*, Pasal 40
[9] *Ibid*, Pasal 41 ayat (2)
[10] *Ibid*, Pasal 41 ayat (4)

mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.[11]

- Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, diatur dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Perkiraan nilai tanah, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, ,meliputi :[12]
  a. Tanah
  b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
  c. Bangunan
  d. Tanaman
  e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
  f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- Rencana penganggaran, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.[13]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1
[12] *Ibid*, Pasal 6 ayat (9)
[13] *Ibid*, Pasal 6 ayat (1))